

PENETAPAN – PASANGAN CALON TERPILIH – WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
2025

KPT 33 TAHUN 2025 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025, dan Berita Acara Nomor 453/PL.02.7-BA/7371/2/2025 tanggal 6 Februari 2025 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt No. 1797 Tahun 2024; Kpt No. 2080 Tahun 2024; SD No. 232/PL.02.7-SD/06/2025 Tahun 2025; dan BA. Nomor 453/PL.02.7-BA/7271/2/2025 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Nomor Urut 1 (Satu) Sdr. Munafri Arifuddin, S.H dan Sdri. Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E., M.A.P dengan perolehan suara sebanyak 319.112 (Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Dua Belas) suara atau 54,72% (Lima Puluh Empat Koma Tujuh Puluh Dua Persen) dari total suara sah sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Februari 2025.